



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pendataan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDATAAN WAJIB PAJAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
11. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang dibuat oleh Wali Kota untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
21. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
23. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
24. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan pungut bayaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

26. Tempat Hiburan adalah lokasi/tempat atau bagian lokasi/tempat baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
27. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
28. Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/ atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
29. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/ atau musik serta cahaya lampu.
30. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32. Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
33. Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
36. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
37. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
38. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak: bersifat sementara.
39. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
42. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
43. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
44. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota. ·



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

45. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
46. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
47. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayarkan sendiri yang telah mendaftarkan diri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota, mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWP.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
56. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi Administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak berhutang dan tidak ada kredit Pajak.
62. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan subjek pajak.
63. Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas subjek pajak dan objek pajak ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.
64. Pencabutan adalah proses, cara, menarik kembali, membatalkan suatu keputusan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
65. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan meliputi pengawasan penggunaan alat online sistem, serta peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
66. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
68. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menegur Wajib Pajak yang belum didata sebagai Wajib Pajak.
69. Online sistem adalah sistem perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang terintegrasi ke server yang menggunakan serangkaian perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
70. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
71. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya di singkat NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission).
72. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dalam rangka penerimaan Pajak Daerah dan mendorong Wajib Pajak sadar akan pentingnya mendaftarkan Usaha dan Objek Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. mempermudah Wajib Pajak dalam mendaftar Bidang Usaha dan Objek Pajak Daerah;
- b. mempermudah Pendataan Wajib Pajak sebagai Subjek Pajak;
- c. sebagai database Wajib Pajak Daerah; dan
- d. meningkatkan efisiensi dalam pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak.

**RUANG LINGKUP
BAB III**

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pendataan Objek Pajak Daerah;
- b. tata cara pendataan;
- c. pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- d. tata cara pendaftaran;
- e. registrasi;
- f. penerbitan NPWP;
- g. pencabutan NPWP;
- h. perubahan Objek Pajak;
- i. sistem elektronik;
- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. sanksi administratif.

**BAB IV
PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH**

Pasal 5

- (1) Pendataan Wajib Pajak dilakukan untuk Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air bawah tanah; dan
 - h. pajak sarang burung walet.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-8-

- (2) Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi Formulir Pendataan Subjek dan Objek Pajak yang diisi oleh Wajib Pajak.

**BAB V
TATA CARA PENDATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6**

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan Pendataan Wajib Pajak Baru kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Personil untuk melakukan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Baru.
(3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Tugas.
(4) Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemberian Izin Usaha, Camat dan/atau Lurah melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Koordinasi Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pendataan Wajib Pajak Baru.

Pasal 8

- (1) Pendataan Wajib Pajak untuk Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipungut berdasarkan Self Assessment dan Official Assessment.
(2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Self Assessment dan Official Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan sebagai berikut:
- a. self assessment, terdiri dari:
 1. pajak hotel;
 2. pajak restoran;
 3. pajak hiburan;
 4. pajak penerangan jalan;
 5. pajak parkir; dan
 6. pajak sarang burung walet.
 - b. official assessment, terdiri dari:
 1. pajak reklame;
 2. pajak air bawah tanah; dan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-9-

Bagian Kedua

Persyaratan Pendataan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Pendataan Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Self Assessment, minimal menyertakan:
 - a. Kartu Identitas Wajib Pajak;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan Pendataan Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Official Assessment, minimal menyertakan:
 - a. Kartu Identitas Wajib Pajak;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. surat keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk atau pegawai yang ditugaskan, memeriksa Persyaratan Pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak, wajib untuk didata dan Wajib Pajak tersebut memberikan informasi dan/ atau keterangan yang benar dengan menandatangani Formulir Pendataan dalam rangka Penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah.

**BAB VI
PENDAFI'ARAN OBJEK PAJAK DAERAH**
Pasal 11

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Self Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, pendaftarannya dilaksanakan oleh:

- a. Wajib Pajak itu sendiri; dan/atau
- b. berdasarkan penjaringan oleh Badan.

**BAB VII
TATA CARA PENDAFI'ARAN**
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan Pendaftaran Wajib Pajak Baru kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Personil untuk melakukan kegiatan mendaftarkan Wajib Pajak Baru.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Tugas.
- (4) Kegiatan mendaftarkan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak Baru terhitung sejak tanggal usaha tersebut beroperasi.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

**Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran
Pasal 13**

- (1) Persyaratan Pendaftaran Pajak Daerah untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Self Assessment, dengan menyertakan salah satu berkas berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Persyaratan Pendaftaran Pajak Daerah untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Official Assessment, dengan menyertakan salah satu berkas berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (3) Pejabat yang ditunjuk atau pegawai yang ditugaskan, memeriksa Persyaratan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

**Bagian Ketiga
Proses Pendaftaran berdasarkan
Self Assessment
Pasal 14**

Proses Pendaftaran Objek Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Self Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dengan cara Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran.

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melakukan Pendaftaran dengan memberikan informasi dan/ atau keterangan yang benar dan menandatangani Formulir Pendaftaran dalam rangka Penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah.

**Bagian Keempat
Official Assessment
Pasal 16**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Official Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, pendaftarannya dilaksanakan oleh:

- a. Wajib Pajak itu sendiri; dan/ atau
- b. berdasarkan penjaringan oleh Badan.

**Bagian Kelima
Proses Pendaftaran berdasarkan
Official Assessment
Pasal 17**

Proses Pendaftaran Objek Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Official Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan cara Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-11-

**BAB VIII
REGISTRASI
Pasal 18**

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan Penetapan Wajib Pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Penerbitan NPWP.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang Jenis Pajak Daerahnya dipungut berdasarkan Official Assessment, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan NPWP.

Pasal 19

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan Dokumen Persyaratan Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan ini, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai Bukti Pendataan dan Pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Penerbitan NPWP.
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Formulir Pendaftaran dan Pendataan diberikan untuk Wajib Pajak, kemudian belum ditandatangani dan/atau dikembalikan oleh Wajib Pajak, maka Kepala Badan dapat menerbitkan secara Jabatan dan/ atau sepihak NPWP terhadap Wajib Pajak tersebut.

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWP, Kepala Badan menerbitkan Keputusan Penetapan dan/ atau Pengukuhan sebagai Wajib Pajak atau Wajib Pungut Pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah menerbitkan Keputusan Penetapan dan/ atau Pengukuhan sebagai Wajib Pajak atau Wajib Pungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diteruskan ke masing-masing bidang teknis untuk penerbitan SKPD.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Badan secara Jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling singkat/paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Badan.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan Wajib Pajak BPHTB.

Pasal 22

Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib melakukan Pendaftaran dengan memberikan informasi dan/ atau keterangan yang benar dan menandatangani Formulir Pendaftaran dalam rangka Penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-12-

**BAB IX
PENERBITAN NPWP
Pasal 23**

- (1) Kepala Badan melalui Pejabat yang berwenang menerima dan memeriksa basih pencatatan SPOP dan SPTPD untuk menerbitkan NPWP setiap Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi Persyaratan Perhitungan Perpajakan Daerah.
- (3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai identitas yang memuat Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Pajak serta sebagai Tanda Penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (4) Pemberian NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan dan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (5) Data Subjek dan Objek Pajak yang terekam dalam NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan Pajak Daerah.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan Penerbitan NPWP kepada Kepala Badan.
- (2) Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB X
PENCABUTAN NPWP
Pasal 25**

Prosedur Pencabutan NPWP dilakukan dengan cara:

- a. laporan dari bidang teknis terhadap SKPD, SKPDKB, SKPKBT yang tidak dapat disampaikan akibat Subjek dan Objek Pajak tidak ditemukan, berubah Objek Usaha, atau sudah tutup; dan
- b. laporan Wajib Pajak atas Penutupan Objek Pajak.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, Kepala Badan melalui Pejabat yang berwenang melakukan peninjauan lapangan dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dengan membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Lapangan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang membuat Rekomendasi Pencabutan NPWP kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menetapkan Keputusan Pencabutan NPWP berdasarkan Rekomendasi Pencabutan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Jika NPWP Wajib Pajak telah dicabut, Wajib Pajak wajib menyelesaikan kewajiban Pajak Daerah berupa Tunggakan Pajak dan/ atau Piutang Pajak yang telah ditetapkan sebelum berlaku Pencabutan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-13-

**BAB XI
PERUBAHAN OBJEK PAJAK
Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak, wajib melapor kepada Badan dalam hal Objek Pajaknya mengalami Perubahan Objek Usaha.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dan/atau Petugas melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan.
- (4) Perubahan Objek Pajak karena berubahnya Objek Usaha, Wajib Pajak tetap melakukan kewajiban Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

**BAB XII
SISTEM ELEKTRONIK
Pasal 29**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan secara Online System.
- (2) Penerbitan dan/ atau Penetapan NPWP dapat dilakukan secara Sistem Elektronik.
- (3) Pencabutan NPWP dapat dilakukan secara Sistem Elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30**

Ketentuan mengenai format:

- a. formulir pendaftaran dan pendataan;
- b. keputusan penetapan NPWP;
- c. keputusan pencabutan NPWP; dan
- d. bentuk NPWP.

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 27 dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan Sanksi Administratif oleh Wali Kota.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
 - a. surat teguran, surat peringatan dan/ atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat penutupan sementara/penyegelan;
 - c. pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha/tanda daftar usaha.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-14-

Pasal 32

Setiap Wajib Pajak yang tidak mendaftar dan/atau tidak melakukan pendataan sebagai Wajib Pajak, dapat diberikan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Oktober 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Iznar Kurniawan



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENDATAAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

| PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BANDAR PENDAPATAN DAERAH | | KOLOM VERIFIKASI |
|--|---|-------------------------|
| FORMULIR PENDAFTARAN & PENDATAAN SUBJEK & OBJEK PAJAK | | 00 0007 05 |
| PERHATIAN : 1. Harap ditulis dengan huruf KAPITAL: 2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo, No. 8. 3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. | | |
| A. DATA SUBJEK PAJAK | | |
| 1. Nama Pemilik/ Pengelolah | : | |
| 2. Jabatan | : | |
| 3. Alamat (<i>Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan</i>) * Jalan/ No | : | |
| ORT. : | ORW. : | Tlp/ HP : Kode POS : |
| * Kecamatan/ Kelurahan | : | |
| * Kota/ Kabupaten | : | |
| 4. No. KTP | : | |
| 5. No. NPWP | : | |
| B. DATA OBJEK PAJAK | | |
| 1. Bidang Usaha | : PAJAK <input type="checkbox"/> LAMA <input checked="" type="checkbox"/> BARU | |
| 2. Nama Badan/ Merk Usaha | : | |
| 3. Alamat (<i>Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan</i>) * Jalan/ No | : | |
| ORT. : | ORW. : | Tlp/ HP : Kode POS : |
| * Kecamatan/ Kelurahan | : | |
| * Kota/ Kabupaten | : | |
| 4. Surat Izin yang dimiliki (<i>Fotocopy Surat Izin dilampirkan</i>) | | |
| * Izin : | No : | Tgl : |
| * Izin : | No : | Tgl : |
| * Izin : | No : | Tgl : |
| * Izin : | No : | Tgl : |
| * Izin : | No : | Tgl : |

B. KEPUTUSAN PENETAPAN NPWP

KOP BADAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dst.....;

Mengingat : 1.
2.
3.

Memperhatikan : 1. Formulir Pendataan dan Pendaftaran Pajak
.....;
2. SITU/SIUP/NIB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

KESATU : Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak.....

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ,.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

NAMA JELAS

Pangkat :.....
NIP :.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bidang Teknis.....;
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.....;
3. pertinggal.

C. KEPUTUSAN PENCABUTAN NPWP

KOP BADAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dst.....;

Mengingat : 1.
2.
3.

Memperhatikan : 1. Formulir Pendataan dan Pendaftaran Pajak
.....;
2. Berita Acara Pencabutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TENTANG PENCABUTAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

KESATU : Mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah atas nama
Wajib Pajak.....

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ,.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

NAMA JELAS

Pangkat :.....

NIP :.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bidang Teknis.....;
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.....;
3. pertinggal.

D. BENTUK NPWPD

| | |
|-------------|--|
| KOP BAPENDA | |
| NPWPD | |
| NAMA | |
| ALAMAT | |
| JENIS USAHA | |
| | |

WALIKOTA MAKASAR

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO